

Tugas dan Wewenang Majelis Pendidikan Daerah dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023-2025

Juli Safriga¹, Muklir², Teuku Muzaffarsyah³, Nur Hafni⁴, Amad Yani⁵

¹⁻⁵Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Indonesia

*Email Korespondensi: juli.220210122@mhs.unimal.ac.id

Diterima: 16-09-2026 | Disetujui: 21-09-2026 | Diterbitkan: 23-09-2026

ABSTRACT

The Regional Education Council (Majelis Pendidikan Daerah/MPD) of Bener Meriah Regency is an autonomous and independent institution that holds a strategic role in the implementation of education at the regional level, as mandated by Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System and Government Regulation Number 17 of 2010 concerning Education Management and Implementation. This study aims to describe the implementation of the duties and authorities of the Bener Meriah MPD for the 2023-2025 period and to identify its supporting and inhibiting factors. A qualitative approach with a descriptive method was employed, with data collected through interviews, non-participatory observation, and documentation. Informants comprised the Vice Chairman of MPD, the Head of Basic Education Development at the Education Office, the Principal of MIN 2 Bener Meriah, and a community representative, selected purposively. Data were analyzed using the interactive model of Miles and Huberman, with validity ensured through source, technique, and time triangulation, and interpreted through the lens of the public organization performance theory of Ongena, van der Horst, and Ravesteijn (2026). The findings show that the implementation of MPD's duties and authorities has generally proceeded in line with its mandated roles and functions, encompassing the advisory, mediation, community-government liaison, and educational development-oversight functions, as reflected in the Belangi Schools and Madrasahs Program, the development of Gayo-language local content, the sending of outstanding teachers to the national level, the initiation of a local regulation (qanun) on local content, and the handling of disaster-affected schools. Supporting factors include local government support, effective coordination with the Education Office, and support from schools and the community, while inhibiting factors include budget constraints from refocusing policies, the suboptimal role of school committees, and reduced intensity of field visits. The study recommends strengthening budget advocacy, optimizing digital technology, enhancing stakeholder capacity, and revitalizing the MPD organizational structure.

Keywords: Duties; Authority; Regional Education Council (MPD); Education Governance; Bener Meriah.

ABSTRAK

Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kabupaten Bener Meriah merupakan lembaga otonom dan mandiri yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan tugas dan wewenang MPD Kabupaten Bener Meriah periode 2023-2025 serta mengidentifikasi faktor pendukung

dan penghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi non-partisipatif, dan dokumentasi. Informan penelitian ditentukan secara purposive, terdiri dari Wakil Ketua MPD, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah MIN 2 Bener Meriah, dan perwakilan masyarakat. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu, serta diinterpretasikan menggunakan Teori Kinerja Organisasi Publik dari Ongena, van der Horst, dan Ravesteijn (2026). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang MPD telah berjalan sesuai peran dan fungsi yang diamanatkan, mencakup fungsi pertimbangan, mediasi, penghubung masyarakat dengan pemerintah daerah, serta pengembangan dan pengawasan pendidikan, yang tercermin dari Program Sekolah dan Madrasah Belangi, pengembangan muatan lokal Bahasa Gayo, pengiriman guru berprestasi ke tingkat nasional, inisiasi qanun muatan lokal, serta penanganan sekolah terdampak bencana. Faktor pendukung meliputi dukungan pemerintah daerah, koordinasi yang baik dengan Dinas Pendidikan, serta dukungan sekolah dan masyarakat. Faktor penghambatnya adalah keterbatasan anggaran akibat kebijakan refocusing, belum optimalnya peran komite sekolah, dan berkurangnya intensitas kunjungan lapangan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan advokasi anggaran, optimalisasi pemanfaatan teknologi digital, peningkatan kapasitas pemangku kepentingan, dan revitalisasi struktur organisasi MPD.

Kata kunci: Tugas; Wewenang; Majelis Pendidikan Daerah (MPD); Penyelenggaraan Pendidikan; Bener Meriah.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Safriga, J., Muklir, M., Muzaffarsyah, T. ., Hafni, N., & Yani, A. . (2026). Tugas dan Wewenang Majelis Pendidikan Daerah dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023-2025. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 4091-4101. <https://doi.org/10.63822/xzx4rc38>

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas merupakan fondasi utama pembangunan sumber daya manusia di suatu daerah, karena tanpa pendidikan yang baik suatu daerah akan kesulitan berkembang dan bersaing di era globalisasi (Suryadi, 2021). Dalam konteks otonomi daerah, tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan telah didesentralisasikan kepada pemerintah daerah sesuai prinsip otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab (Tilaar, 2020), sehingga pemerintah daerah dituntut mengarahkan dan memajukan sektor pendidikan secara otonom tanpa mengesampingkan kekhasan dan aspirasi masyarakat lokal. Dalam konteks kelembagaan publik, kejelasan tugas dan wewenang menjadi faktor fundamental yang menentukan efektivitas pelaksanaan fungsi organisasi (Siagian, 2015); tugas merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suatu lembaga, sedangkan wewenang adalah hak untuk mengambil keputusan dan bertindak dalam hal yang telah ditentukan (Nugroho, 2022). Apabila tugas dan wewenang suatu lembaga tidak dirumuskan secara tegas, akan terjadi kekosongan peran, tumpang tindih kewenangan, bahkan inefektivitas lembaga itu sendiri.

Majelis Pendidikan Daerah (MPD) memegang peranan krusial dalam menyokong implementasi sistem pendidikan di tingkat lokal. Sebagai mitra kerja pemerintah daerah, lembaga ini bertugas memberikan rekomendasi, melakukan supervisi, serta menyalurkan aspirasi terkait regulasi pendidikan agar selaras dengan kondisi dan keunikan wilayah setempat (Hasbullah, 2020). Secara normatif, tugas dan wewenang MPD dipayungi oleh serangkaian produk hukum. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara eksplisit mengamanatkan MPD untuk memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah lokal; peran ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, yang memosisikan MPD sebagai pemberi pertimbangan, pengawas, sekaligus mediator kebijakan pendidikan di daerah. Secara teknis, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 membagi mandat kerja MPD ke dalam empat ranah operasional, yaitu mengawal perumusan kebijakan pendidikan lokal, mengawasi jalannya kebijakan, menjembatani komunikasi antara pemerintah daerah, sekolah, dan warga, serta mendorong keterlibatan publik dalam aktivitas pendidikan.

Di Kabupaten Bener Meriah, MPD merupakan lembaga otonom dan mandiri yang tidak memiliki hubungan struktural-hierarkis dengan Dinas Pendidikan maupun instansi pemerintah lainnya, dengan landasan hukum Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2006 dan Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 24 Tahun 2006. Berbeda dengan dua periode kepengurusan sebelumnya yang dinilai belum menunjukkan kinerja maksimal, kepengurusan periode ketiga (2023-2025) secara progresif menginisiasi program kerja taktis, di antaranya kerja sama kemitraan Sekolah dan Madrasah Belangi, inisiasi kurikulum muatan lokal Bahasa Gayo hingga terdaftar pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik), pengajuan rancangan qanun muatan lokal ke badan legislatif daerah, pembinaan guru berprestasi, serta pendataan darurat fasilitas belajar yang rusak akibat bencana di Kampung Uning Emas. Kendati demikian, lembaga ini masih menghadapi kendala yang membatasi efektivitas kinerjanya, terutama keterbatasan pembiayaan akibat kebijakan penyesuaian alokasi anggaran (refocusing) yang menyebabkan terhambatnya mobilitas operasional dan berkurangnya intensitas peninjauan langsung ke sekolah-sekolah di wilayah pedalaman, di samping masih pasifnya komite sekolah di tingkat desa dan minimnya sarana informasi digital lembaga.

Penelitian tentang MPD di Kabupaten Bener Meriah sebelumnya telah dilakukan oleh Farida dan Abdussyukur (2024) yang menyoroti peran MPD dalam pelibatan masyarakat, serta Aini (2024) yang

mengkaji kewenangan MPD secara umum dalam penentuan kebijakan daerah. Penelitian mengenai MPD di wilayah Aceh secara lebih luas juga dilakukan oleh Shadiqin (2016) yang menyoroti penerapan fungsi manajemen program kerja MPD Provinsi Aceh, dan Syahril dkk. (2021) yang menemukan adanya tumpang tindih kewenangan antara MPD dengan lembaga penjaminan mutu pendidikan. Sementara itu, penelitian Varliah, Nasir, dan Agustan (2024) mengenai desentralisasi pendidikan di Kabupaten Pinrang menunjukkan bahwa faktor koordinasi, sumber daya manusia, dan anggaran menjadi determinan penting keberhasilan tata kelola pendidikan daerah. Namun, belum terdapat penelitian yang secara spesifik dan terpisah mengkaji pelaksanaan tugas dan wewenang MPD Kabupaten Bener Meriah pada satu periode kepengurusan tertentu, yaitu periode 2023-2025, sekaligus mengidentifikasi secara sistematis faktor pendukung dan penghambatnya. Kesenjangan penelitian (research gap) inilah yang mendasari kebaruan (novelty) penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis Pendidikan Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023-2025, serta mengidentifikasi dan mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi pemerintah daerah, MPD, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah dalam memperkuat tata kelola pendidikan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami secara mendalam pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis Pendidikan Daerah (MPD) berdasarkan data lapangan. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, dengan pertimbangan bahwa kabupaten ini memiliki MPD dengan kepengurusan yang telah berjalan pada periode 2023-2025 dan belum banyak dikaji secara spesifik pada periode tersebut.

Informan penelitian ditentukan secara purposive sampling, terdiri atas empat unsur sebagaimana disajikan pada Tabel 1, yaitu Wakil Ketua MPD Kabupaten Bener Meriah, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah, Kepala Sekolah MIN 2 Bener Meriah, dan perwakilan masyarakat/orang tua murid. Pemilihan informan ini bertujuan memperoleh beragam perspektif dari unsur pimpinan MPD, mitra kerja teknis, satuan pendidikan, serta penerima manfaat langsung penyelenggaraan pendidikan.

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Informan	Teknik Penentuan
1.	Wakil Ketua Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kabupaten Bener Meriah	Purposive Sampling
2.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah	Purposive Sampling
3.	Kepala Sekolah MIN 2 Bener Meriah	Purposive Sampling
4.	Masyarakat/Orang Tua Murid Kabupaten Bener Meriah	Purposive Sampling

(Sumber: Data primer, diolah, 2026)

Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi langsung terhadap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan daerah, serta data sekunder berupa regulasi, Surat Keputusan Bupati tentang kepengurusan MPD, notulen rapat, laporan kegiatan, dan hasil Musyawarah Besar MPD. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam bersama informan kunci, observasi non-partisipatif terhadap aktivitas MPD, Dinas Pendidikan, sekolah, dan masyarakat, serta studi dokumentasi terhadap dokumen hukum pada tingkat nasional, Provinsi Aceh, dan Kabupaten Bener Meriah.

Teknik analisis data mengacu pada model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang terdiri atas tiga tahapan yang saling berhubungan, yaitu reduksi data (pemilihan dan penyederhanaan data yang relevan dengan fokus pelaksanaan tugas dan wewenang MPD serta faktor pendukung dan penghambatnya), penyajian data (penyusunan data dalam bentuk uraian naratif dan tabel), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (peninjauan ulang temuan hingga diperoleh kesimpulan yang mantap dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah). Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber (membandingkan keterangan antarinforman), triangulasi teknik (membandingkan hasil wawancara dengan observasi dan dokumentasi), dan triangulasi waktu (melakukan pengecekan pada waktu dan situasi yang berbeda). Interpretasi hasil penelitian menggunakan Teori Kinerja Organisasi Publik dari Ongena, van der Horst, dan Ravesteijn (2026), yang menekankan peran kapabilitas dinamis (sensing, seizing, dan transforming) serta kematangan digital (digital maturity) dalam membentuk kinerja internal dan eksternal organisasi publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kabupaten Bener Meriah merupakan lembaga pendidikan yang bersifat otonom dan mandiri, tidak memiliki hubungan struktural-hierarkis dengan Dinas Pendidikan maupun instansi pemerintah lainnya, dengan eksistensi yang bertumpu pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010. Kepengurusan periode 2023-2025 didukung oleh struktur organisasi yang terdiri atas tujuh komisi dengan pembagian tugas yang jelas, yaitu Komisi Kurikulum dan Evaluasi, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Sarana Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan, Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Luar Biasa, Pendidikan Dayah, serta Pendidikan Tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari ketujuh komisi tersebut, enam komisi berjalan dengan baik, sementara Komisi Pendidikan Tinggi kurang terlaksana karena keterbatasan geografis, yaitu tidak terdapatnya perguruan tinggi di Kabupaten Bener Meriah. Pelaksanaan tugas dan wewenang MPD dalam penyelenggaraan pendidikan tercermin melalui lima peran utama, yaitu sebagai pemberi pertimbangan, mediator, penghubung masyarakat dan pemerintah daerah, penggerak pengembangan dan pengawasan pendidikan, serta pengoordinasi kerja dengan Dinas Pendidikan dan sekolah.

MPD Sebagai Pemberi Pertimbangan (Advisory Body)

Fungsi pertimbangan MPD tercermin dari inisiatif pengusulan muatan lokal Bahasa Gayo ke dalam kurikulum sekolah, yang direspons positif oleh Dinas Pendidikan. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah menjelaskan:

*Tugas dan Wewenang Majelis Pendidikan Daerah dalam Penyelenggaraan Pendidikan
di Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023-2025
(Safriga, et al.)*

“MPD sudah menggagas kurikulum Bahasa Gayo bisa masuk ke mata pelajaran, dan Dinas Pendidikan dukung karena masukan itu sangat bagus. Itulah koordinasi terakhir MPD sama Dinas Pendidikan muatan lokal Bahasa Gayo agar terjadi” (wawancara, 06 Juli 2026).

Usulan tersebut ditindaklanjuti melalui pembahasan bersama Dinas Pendidikan guna menyusun materi ajar sekaligus mendaftarkan mata pelajaran ke dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik), sehingga memberikan kepastian jam mengajar resmi bagi guru muatan lokal. Selain menyalurkan pertimbangan ke jalur eksekutif, MPD juga menyalurkannya melalui jalur legislasi. Wakil Ketua MPD Kabupaten Bener Meriah menyatakan, “MPD sudah mengajukan qanun ke Dewan Perwakilan yang mana akan disidangkan secepatnya, qanun untuk pelajaran muatan lokal, khususnya budaya Gayo” (wawancara, 22 Juni 2026). Fungsi pertimbangan turut dijalankan melalui penyusunan laporan tahunan kepada bupati mengenai kebutuhan fasilitas, keadaan ruang kelas, dan persoalan tenaga pendidik, serta diterapkan berdasarkan temuan data lapangan langsung, sebagaimana ditegaskan bahwa “MPD tidak mau berbicara kalau tidak ada data” (wawancara, 22 Juni 2026).

Inisiatif kurikulum muatan lokal dan pengajuan qanun ini memperlihatkan bekerjanya kapabilitas dinamis pada dimensi pembaruan kebijakan (transforming) dan pemanfaatan peluang (seizing) dalam teori Onga, van der Horst, dan Ravesteijn (2026), sedangkan keteraturan laporan tahunan mencerminkan dimensi kinerja internal berupa ketertiban proses kerja. Penerimaan yang baik dari Dinas Pendidikan atas setiap masukan MPD menunjukkan tercapainya kinerja eksternal lembaga penasihat, sejalan dengan temuan Farida dan Abdussyukur (2024) mengenai pelibatan nilai kearifan lokal oleh MPD dan Aini (2024) mengenai wewenang MPD dalam perumusan kebijakan daerah. Namun demikian, kebiasaan menghimpun data melalui kunjungan fisik ke sekolah juga menandakan masih minimnya kematangan digital (digital maturity) lembaga, karena MPD belum memiliki sarana pendataan berbasis teknologi informasi yang mandiri.

MPD Sebagai Mediator Pendidikan

MPD menjalankan fungsi mediasi dalam menyelesaikan perselisihan antara orang tua murid dan pihak sekolah maupun perselisihan internal satuan pendidikan. Perwakilan masyarakat dan orang tua murid mengungkapkan:

“MPD juga membantu menjembatani kalau ada masalah antara orang tua dengan sekolah. Pernah dulu ada warga yang mengeluh karena anaknya mendapat sanksi dari sekolah. Setelah MPD turun tangan dan menjelaskan aturan yang berlaku, warga itu akhirnya paham dan masalah selesai” (wawancara, 25 Juni 2026).

Selain menangani keluhan orang tua, MPD juga menjadi mediator ketika terjadi persengketaan di dalam atau antarsekolah. Peran mediasi ini juga terwujud dalam bentuk kerja sama kemitraan yang menghubungkan sekolah dengan instansi di luar sektor pendidikan formal, sebagaimana dinyatakan oleh Kepala Sekolah MIN 2 Bener Meriah bahwa MPD merupakan “orang tua dari sekolah” yang menjembatani sekolah dengan masyarakat, aparat desa, wali murid, dan Kementerian Agama (wawancara, 20 Juni 2026).

Penyelesaian perselisihan secara damai ini memperlihatkan capaian kinerja eksternal organisasi pada indikator kualitas layanan dan kepuasan masyarakat menurut Onga, van der Horst, dan Ravesteijn (2026), sekaligus menghadirkan proses pembelajaran (learning) bagi warga mengenai batas disiplin pendidikan. Temuan ini sejalan dengan simpulan Farida dan Abdussyukur (2024) bahwa kehadiran MPD efektif

menjaga hubungan kemitraan yang sehat antara keluarga dan sekolah, serta memperkuat kajian Shadiqin (2016) bahwa kestabilan iklim kerja di lingkungan persekolahan bergantung pada kecepatan lembaga pengawas dalam mendamaikan perselisihan.

MPD Sebagai Penghubung antara Masyarakat dan Pemerintah Daerah

Sebagai lembaga otonom, MPD berposisi sebagai jembatan komunikasi dua arah yang menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah sekaligus menyampaikan kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar menegaskan bahwa “MPD inilah perwakilan masyarakat yang menjembatani ke Dinas Pendidikan” (wawancara, 06 Juli 2026), sementara Wakil Ketua MPD menjelaskan pola pelaporan berjenjang kepada bupati mengenai kemajuan pendidikan, termasuk pelaporan tahunan (wawancara, 22 Juni 2026). Peran penghubung ini terlihat pula secara nyata saat bencana melanda Aceh pada tahun 2025, ketika MPD segera melaporkan kondisi sekolah yang rusak kepada bupati agar segera ditindaklanjuti, salah satunya melalui rencana pembangunan kembali gedung belajar di Kampung Uning Emas.

Kecepatan MPD mendeteksi dan meneruskan informasi darurat ini membuktikan tingginya kapabilitas dinamis pada aspek sensing dan transforming dalam teori Onga, van der Horst, dan Ravesteijn (2026), sejalan dengan simpulan Suyanto dkk. (2022) mengenai pentingnya ketepatan laporan lembaga daerah bagi pemulihan sarana pendidikan yang terdampak bencana. Namun demikian, fungsi penghubung ini masih menghadapi keterbatasan jangkauan, karena sebagian masyarakat pedesaan mengaku baru mengenal keberadaan MPD dalam beberapa tahun terakhir dan berharap sosialisasi lebih digencarkan, sebagaimana disampaikan perwakilan masyarakat: “Masih banyak masyarakat di desa-desa yang tidak tahu tentang MPD” (wawancara, 25 Juni 2026). Kondisi ini mengindikasikan rendahnya kematangan digital MPD dalam memperluas jangkauan sosialisasi, sejalan dengan temuan Sianipar (2022) bahwa minimnya pemanfaatan sarana penyebaran informasi menjadi penghambat pengenalan program kerja lembaga publik.

MPD dalam Pengembangan dan Pengawasan Pendidikan

Fungsi pengembangan MPD tercermin dari Program Sekolah dan Madrasah Belangi, sebuah program kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, Kementerian Agama, dan Cabang Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Bener Meriah yang bertujuan membentuk sekolah/madrasah unggul, serta dari penyelarasan tiga pilar kurikulum (nasional, keistimewaan Aceh, dan muatan lokal), kemitraan tiga tahun dengan Maestro Budaya dan Bahasa Gayo dan Balai Bahasa Provinsi Aceh, dan pengiriman guru berprestasi ke Jakarta. Wakil Ketua MPD menjelaskan penyusutan kuota pengiriman guru akibat keterbatasan anggaran: “Tahun 2023, 10 orang dari perwakilan MPD dikirim ke Jakarta... pada tahun 2024 karena efisiensi dana hanya 4 orang, pada tahun 2025 yang berangkat ke Jakarta hanya 1 orang saja” (wawancara, 22 Juni 2026).

Pada ranah pengawasan, MPD menjalankan tugas pemantauan (monitoring) terhadap kepatuhan sekolah dan menyerahkan hasilnya kepada bupati untuk diteruskan kepada Dinas Pendidikan sebagai pelaksana penindakan, didukung oleh kegiatan pendataan berbasis asesmen serta pendampingan tata kelola komite sekolah. Kepala Sekolah MIN 2 Bener Meriah menegaskan besarnya manfaat pendampingan ini: “Besarnya sekali manfaatnya, pertama tertibnya administrasi komite sekolah... kedua sebagai orang tua atau pelindung, untuk menjalankan program-program unggulan” (wawancara, 20 Juni 2026). Meski demikian,

intensitas kunjungan pengawasan ke sekolah mengalami penurunan akibat efisiensi anggaran, yang dikeluhkan baik oleh pihak sekolah maupun masyarakat di wilayah pelosok.

Penyusutan kuota pengiriman guru dan menurunnya intensitas kunjungan pengawasan menandakan kendala pada kapasitas sumber daya yang menopang kapabilitas dinamis organisasi menurut Ongena, van der Horst, dan Ravesteijn (2026), sejalan dengan temuan Varliah, Nasir, dan Agustan (2024) bahwa keterbatasan pembiayaan daerah membatasi ruang gerak lembaga pendidikan lokal. Sebaliknya, keberhasilan penyelarasan kurikulum dan kemitraan kebahasaan mencerminkan kapabilitas seizing dan learning yang kuat, memperkuat kajian Aini (2024) mengenai wewenang MPD dalam manajemen pelayanan pendidikan melalui penguatan kemitraan lintas lembaga, sementara pendampingan komite sekolah sejalan dengan temuan Sia Niha dkk. (2023) bahwa kejelasan rincian tugas menjadi dasar efektivitas pengawasan layanan publik.

Koordinasi MPD dengan Dinas Pendidikan dan Sekolah

Sebagai lembaga otonom tanpa hubungan struktural-hierarkis, efektivitas MPD sangat bergantung pada kualitas koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan sekolah. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan berlangsung terbuka dan diarahkan pada perbaikan mutu pembelajaran, sebagaimana disampaikan Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar: “masukan-masukan yang MPD sampaikan Dinas Pendidikan dukung dan terima, koordinasinya bagus” (wawancara, 06 Juli 2026). Di sisi lain, MPD menjaga independensinya dengan menjalin koordinasi berjenjang langsung kepada bupati dan Komisi D DPRK, bukan melalui hubungan subordinasi dengan dinas teknis. Pada tingkat satuan pendidikan, koordinasi dengan sekolah dijalankan secara terjadwal, minimal tiga kali dalam setahun pada awal, pertengahan, dan akhir tahun ajaran (wawancara Kepala Sekolah MIN 2 Bener Meriah, 20 Juni 2026).

Kualitas koordinasi ini memperlihatkan kinerja eksternal yang baik menurut teori Ongena, van der Horst, dan Ravesteijn (2026), berbeda dengan temuan Varliah, Nasir, dan Agustan (2024) di Kabupaten Pinrang yang menemukan hambatan koordinasi antarorganisasi sebagai penyebab lemahnya desentralisasi pendidikan, sekaligus membuktikan bahwa keselarasan hubungan kerja di Bener Meriah menjadi faktor akselerator efektivitas lembaga. Namun demikian, koordinasi masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan kapasitas sebagian sekolah dalam menerjemahkan rekomendasi MPD ke dalam langkah kerja teknis, sebagaimana diakui Wakil Ketua MPD bahwa “pihak sekolah tidak mampu menerjemahkan apa yang MPD sampaikan untuk dilakukan” (wawancara, 22 Juni 2026), serta berkurangnya frekuensi pertemuan tatap muka akibat pemotongan anggaran perjalanan dinas.

Faktor Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Wewenang MPD

Hasil penelitian mengidentifikasi tiga faktor pendukung utama. Pertama, dukungan pemerintah daerah, khususnya bupati, berupa izin operasional dan dukungan moral yang memungkinkan pengurus MPD melakukan pendataan ke seluruh sekolah, sebagaimana dinyatakan Wakil Ketua MPD: “Faktor pendukungnya lebih utama dari Bupati, ada support dukungan moral dari Bupati agar MPD dapat bekerja dengan maksimal... adanya izin untuk turun ke rumah sekolah-sekolah” (wawancara, 22 Juni 2026). Kedua, hubungan koordinasi yang baik dengan Dinas Pendidikan memungkinkan pertimbangan MPD ditindaklanjuti secara teknis, sebagaimana terbukti pada keberhasilan pengesahan muatan lokal Bahasa Gayo ke dalam Dapodik. Ketiga, dukungan sekolah dan masyarakat yang tumbuh dari manfaat nyata

pendampingan MPD, sebagaimana diungkapkan Kepala Sekolah MIN 2 Bener Meriah bahwa MPD dipandang sebagai “orang tua dari sekolah” (wawancara, 20 Juni 2026), dan perwakilan masyarakat yang menilai MPD membantu menumbuhkan kepedulian keluarga terhadap pendidikan anak serta menengahi perselisihan warga dengan sekolah secara adil (wawancara, 25 Juni 2026).

Ketiga faktor pendukung tersebut memperlihatkan bekerjanya kapabilitas dinamis pada dimensi seizing dan learning dalam kerangka teori Onga, van der Horst, dan Ravesteijn (2026), yang secara konsisten memperkuat kinerja eksternal MPD. Temuan ini sejalan dengan pandangan Mathis dan Jackson (2011) mengenai pentingnya dukungan kelembagaan bagi kinerja aparatur, memperkuat kajian Shadiqin (2016) bahwa koordinasi vertikal dengan kepala daerah merupakan pendorong utama efektivitas lembaga penasihat, serta mendukung simpulan Pratiwi dkk. (2022) mengenai pentingnya dukungan lingkungan sosial dalam memperkuat efektivitas organisasi.

Faktor Penghambat Pelaksanaan Tugas dan Wewenang MPD

Faktor penghambat teridentifikasi dalam tiga bentuk. Pertama, keterbatasan anggaran akibat kebijakan refocusing menjadi hambatan paling nyata, yang mengakibatkan menyusutnya mobilitas peninjauan sekolah dan menurunnya kuota pengiriman guru berprestasi dari sepuluh orang (2023) menjadi hanya satu orang (2025). Wakil Ketua MPD menuturkan: “Yang menjadi faktor penghambat yaitu masalah finansial karena adanya pengurangan atau refocusing dari anggaran, sehingga susah untuk bergerak...” (wawancara, 22 Juni 2026). Kedua, belum optimalnya peran komite sekolah, di mana kepengurusan komite pada banyak sekolah masih sebatas pemenuhan syarat administratif dan belum menjalankan fungsi pengawasan secara aktif, sebagaimana diakui Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar: “salah satunya belum maksimal peran komite di sekolah... kadang-kadang dibentuk kepengurusan komite tapi belum berjalan” (wawancara, 06 Juli 2026). Ketiga, berkurangnya intensitas kunjungan lapangan akibat pengetatan anggaran, yang dikeluhkan pihak sekolah karena hilangnya ruang konsultasi tatap muka, sebagaimana disampaikan Kepala Sekolah MIN 2 Bener Meriah: “saya tidak tahu juga sekarang apakah karena efisiensi anggaran MPD kurang terjun ke sekolah-sekolah, padahal sebelumnya mereka sering datang” (wawancara, 20 Juni 2026), dan diperkuat oleh harapan masyarakat pelosok agar kunjungan MPD dilakukan lebih merata (wawancara, 25 Juni 2026).

Ketiga faktor penghambat tersebut saling berkaitan: keterbatasan anggaran melemahkan kapabilitas sensing dan transforming MPD sesuai teori Onga, van der Horst, dan Ravesteijn (2026), sementara pasifnya komite sekolah menghambat proses learning di tingkat akar rumput, dan berkurangnya kunjungan lapangan mengungkap masih rendahnya kematangan digital MPD karena lembaga belum memiliki sarana pengawasan atau sosialisasi daring sebagai pengganti pertemuan fisik. Temuan ini sejalan dengan simpulan Varliah, Nasir, dan Agustan (2024) serta Mardiasmo (2021) bahwa keterbatasan anggaran daerah menjadi penghambat paling nyata bagi efektivitas lembaga pelayanan publik, dan memperkuat kajian Sianipar (2022) bahwa keterbatasan penyebaran informasi turut mereduksi pengakuan masyarakat terhadap peran lembaga publik daerah.

KESIMPULAN

Pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Bener Meriah periode 2023-2025 telah berjalan sesuai dengan peran dan fungsi yang diamanatkan peraturan perundang-undangan, meliputi fungsi pertimbangan (advisory), mediasi, penghubung masyarakat dengan pemerintah daerah, serta pengembangan dan pengawasan pendidikan, yang secara konkret tercermin dari Program Sekolah dan Madrasah Belangi, pengembangan muatan lokal Bahasa Gayo, pengiriman guru berprestasi ke tingkat nasional, inisiasi qanun muatan lokal, serta penanganan sekolah terdampak bencana. Kinerja MPD ditopang oleh struktur organisasi yang terdiri dari tujuh komisi dengan pembagian tugas yang jelas, di mana enam komisi berfungsi dengan baik, sementara Komisi Pendidikan Tinggi belum optimal karena keterbatasan geografis. Namun demikian, penurunan intensitas kunjungan MPD ke sekolah akibat efisiensi anggaran turut memengaruhi efektivitas pendampingan langsung di lapangan.

Faktor pendukung pelaksanaan tugas dan wewenang MPD terdiri atas dukungan pemerintah daerah (bupati), koordinasi yang baik dengan Dinas Pendidikan, serta dukungan nyata dari sekolah dan masyarakat yang tumbuh dari manfaat langsung pendampingan MPD. Sebaliknya, faktor penghambat meliputi keterbatasan anggaran akibat kebijakan refocusing, belum optimalnya peran komite sekolah, dan berkurangnya intensitas kunjungan lapangan, yang keseluruhannya saling berkaitan dan mengungkap masih rendahnya kematangan digital lembaga. Berdasarkan temuan tersebut, MPD Kabupaten Bener Meriah disarankan melakukan advokasi anggaran kepada pemerintah daerah dan DPRK, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana sosialisasi dan koordinasi, menyusun jadwal kunjungan rutin ke sekolah pelosok meskipun dengan anggaran terbatas, serta mengembangkan program pendampingan bagi kepala sekolah dan komite sekolah. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dan Dinas Pendidikan disarankan meningkatkan dukungan anggaran dan sinergi kebijakan yang berpihak pada penguatan peran MPD, sedangkan penelitian selanjutnya disarankan mengkaji efektivitas Program Sekolah dan Madrasah Belangi serta dampak kebijakan refocusing anggaran terhadap kinerja lembaga-lembaga nonstruktural di tingkat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Q. (2024). Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pendidikan Daerah terhadap Penentuan Kebijakan Daerah dalam Bidang Pendidikan di Kabupaten Bener Meriah. Tesis. Universitas Malikussaleh.
- Dwiyanto, A. (2021). Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Farida, L., & Abdussyukur. (2024). Peran Majelis Pendidikan Daerah dalam melibatkan peran masyarakat meningkatkan mutu pendidikan di Bener Meriah. JUMPER: Journal of Educational Multidisciplinary Research, 3(2), 109–125.
- Hasbullah. (2020). Otonomi Pendidikan di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kurniawan, A. (2022). Implementasi Kebijakan Publik di Daerah. Yogyakarta: Deepublish.
- Mardiasmo. (2021). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mathis, R. L., & Jackson, J. H. (2011). Human Resource Management (13th ed.). South-Western Cengage Learning.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.). Sage Publications.

- Nugroho, R. (2022). Public Policy. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Ongena, G., van der Horst, S., & Ravesteijn, P. (2026). Digital maturity and performance of public organizations: The mediating role of dynamic capabilities. *International Journal of Public Sector Management*, ahead-of-print(ahead-of-print).
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Pratiwi, C. A., Djalal, T., Syukur, M., & Suhaeb, F. W. (2022). Faktor pendukung dan penghambat pengambilan keputusan karir pada wirausaha muda di Kota Makassar. *Jurnal Bisnis dan Manajemen (JBM)*, 2(2), 8–18.
- Purwanto, E., & Sulistyastuti, D. R. (2021). Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gava Media.
- Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Aceh.
- Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Bener Meriah.
- Shadiqin, R. (2016). Penerapan Fungsi Manajemen dalam Program Kerja Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Provinsi Aceh. Skripsi. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Sia Niha, S., dkk. (2023). Pengaruh job description dan job specification terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil. *Eduonomika*, 8(1).
- Sianipar, C. (2022). Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara pada Kantor Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun. Skripsi. Universitas Medan Area.
- Siagian, S. P. (2015). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suryadi. (2021). Otonomi dan Manajemen Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suyanto, et al. (2022). Peran lembaga pendidikan daerah dalam peningkatan mutu pendidikan. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 11(3), 88–97.
- Syahril, dkk. (2021). Kewenangan Antara Majelis Pendidikan Daerah dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pendidikan Aceh. Skripsi. Universitas Syiah Kuala.
- Tilaar, H. A. R. (2020). Manajemen Pendidikan Nasional. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Varliah, Nasir, & Agustan. (2024). Analisis Penyelenggaraan Desentralisasi Pendidikan di Kabupaten Pinrang. *Jurnal Lembaga Penelitian Universitas Pancasakti Makassar*.